

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KONEKSITAS DALAM KASUS KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MILITER

Riandy Herdeand

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

e-mail: riandyherde21@gmail.com

ABSTRACT

Connectivity is a type of justice that can be carried out with special decisions and is held specifically. Connectivity can only occur if the elements of legal subjects participating in committing criminal acts are of different groups. Different groups mean that criminal acts are committed jointly by two different groups in the judicial domain, namely between civilians and members of the armed forces. The problems discussed in this research What are the procedures for handling criminal cases involving corruption cases? How is the law enforced for criminal offenses in cases of corruption committed by military personnel? Normative juridical research methods. In conclusion, the implementation of connected justice can occur due to the discovery by the investigative team that a criminal offense has occurred between two legal subjects with different judicial domains together. In the procedures for handling criminal cases, the connection of corruption cases starts from the formation of an investigative team, a file research team which functions to determine the relative competence of the competent court, the implementation of the investigation, and the prosecution process. In terms of law enforcement of criminal acts of connection in corruption cases committed by military personnel based on Article 18 Paragraph (1) letter b of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001, then other than The principal punishment is imposed in the form of imprisonment and additional punishment in the form of a fine and payment of compensation money in an amount equal to the maximum amount of property obtained from the Corruption Crime.

Keywords : Military, Connectivity, Corruption

ABSTRAK

Koneksitas adalah sebuah jenis peradilan yang dapat dilaksanakan dengan keputusan khusus dan diselenggarakan secara khusus. Koneksitas hanya dapat terjadi apabila memenuhi unsur subjek hukum yang melakukan peneyertaan dalam melakukan tindak pidana adalah berbeda golongan. Berbeda golongan dengan maksud apabila tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh dua golongan ranah peradilan yang berbeda, yakni antara sipil dan anggota angkatan bersenjata. *Permasalahan* yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana prosedur penanganan perkara tindak pidana koneksitas perkara korupsi? Bagaimana penegakan hukum tindak pidana koneksitas dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum militer? *Metode Penelitian* yuridis normatif. *Kesimpulannya* Pelaksanaan peradilan koneksitas dapat terjadi dengan sebab hasil penemuan tim penyidik bahwa telah terjadi pelanggaran tindak pidana antara dua subjek hukum dengan ranah peradilan yang berbeda secara bersama-sama. Pada prosedur penanganan perkara tindak pidana koneksitas perkara korupsi dimulai dari pembentukan tim penyidik, tim peneliti berkas yang berfungsi sebagai penentuan kompetensi relatif pengadilan yang berwenang, pelaksanaan penyidikan, proses penuntutan. Dalam hal penegakan hukum tindak pidana koneksitas dalam kasus korupsi yang dilakukan

oleh oknum militer berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka selain dijatuhkan pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa denda juga membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: Militer, Koneksitas, Korupsi.

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan perilaku yang dilakukan oleh individu yang menjabat dalam posisi pemerintahan, termasuk politikus dan pegawai pemerintah, juga pihak-pihak lain yang ikut serta dalam perbuatan tersebut, yang dengan cara yang tidak pantas serta ilegal, menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh publik dan masyarakat untuk keuntungan pribadi yang tidak adil.

Dalam Undang-Undang gabungan Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, mengartikan korupsi sebagai tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau perbuatan yang merugikan keuangan negara atau mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Selain kategori kejahatan korupsi yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat pula jenis kejahatan lain yang berhubungan dengan korupsi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, antara lain: (1) Menghalangi jalannya pemeriksaan kasus korupsi; (2) Gagal memberikan informasi atau menyampaikan informasi yang salah; (3) Institusi perbankan yang tidak menyediakan data rekening dari tersangka; (4) Saksi atau pakar yang menahan informasi atau menyampaikan informasi yang tidak akurat; (5) Individu yang memiliki informasi rahasia karena jabatannya yang tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak akurat; (6) Saksi yang mengungkapkan identitas pelapor.

Tindak pidana korupsi, yang diakui sebagai kejahatan khusus dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, juga diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Penghapusan Kejahatan Korupsi serta Undang-undang No. 20 Tahun 2001 mengenai amandemen terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Penghapusan Kejahatan Korupsi, dan juga Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2020. Korupsi, yang dikategorikan sebagai kejahatan khusus, menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat secara sosial dan ekonomi, sehingga memerlukan respons yang tangkas dan otoritas khusus untuk penanganannya. Dalam upaya memberantas korupsi, pemerintah telah mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diakui sebagai satu-satunya entitas hukum yang berhak untuk meninjau, mengadili, dan mengeluarkan putusan terhadap perkara korupsi. Namun, terdapat beberapa kasus korupsi tertentu yang malah ditangani dan diputus oleh Pengadilan Militer.

Saat ini, dalam praktek peradilan militer juga mengadili tindak pidana yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer, salah satu contohnya adalah Peradilan Militer mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Pasal yang digunakan dalam mengadili adalah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penanganan kasus korupsi yang dilakukan prajurit TNI ditangani oleh peradilan Militer, akan tetapi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI bersama-sama masyarakat sipil ditangani melalui sidang koneksitas, sidang koneksitas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mekanisme pemeriksaan koneksitas juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Peradilan koneksitas yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan prajurit TNI baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti korupsi.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum pidana. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Koneksitas Perkara Korupsi

Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer dan Pasal 89 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa sebuah tindak pidana

yang dilakukan secara bersamaan yang termasuk dalam peradilan umum dan militer dapat dilakukan dan diadili dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila keputusan menteri pertahanan dengan persetujuan menteri hukum dan ham perkara tersebut harus diperiksa dalam ranah peradilan militer. Dalam penerapan peradilan koneksitas pasti terdapat delik penyertaan, karena pelanggaran tindak pidana telah dilakukan secara bersama-sama oleh dua golongan yang berbeda. Dengan demikian dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Unsur Subyek

Hal ini dapat ditinjau dari sudut pandang pelaku. Pelaku melakukan tindak pidana secara bersamaan yang masing-masing berada dalam kekuasaan peradilan yang berbeda. Unsur ini dapat dibedakan menjadi dua yakni:

1) Pelaku Utama

Pelaku utama merupakan orang yang melakukan tindak pidana atas dasar kehendaknya sendiri, hal ini menjadikannya mempunyai kedudukan paling tunggu dari para pelaku yang lain. Perincian perihal pelaku utama disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni:

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Sehingga pelaku yang dimaksudkan dalam KUHP tersebut ialah dapat diuraikan menjadi 4 macam yaitu:

- a) Orang yang melakukan (*Pleger*): Orang ini telah melakukan perbuatan tindak pidana;
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*): Setidaknya terdapat 2 (dua) orang atau lebih dalam melaksanakan tindak pidana antara yang menyuruh dan yang disuruh. Sehingga, tindak pidana tidak dilakukan secara mandiri melainkan melibatkan orang lain;
- c) Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) Ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan, sehingga dalam klasifikasi ini terdapat 2 (dua) orang dalam melakukan tindak pidana;
- d) Orang yang dengan sesuatu, salah menggunakan kewenangan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan kata lain seseorang membujuk orang lain dengan menggunakan penyalahgunaan wewenang guna melakukan tindak pidana, hal ini juga dilakukan oleh 2 (dua) orang karena terdapat orang yang membujuk dan dibujuk.

2) Pelaku Pembantu

Merupakan sebuah peran dalam membantu pelaksanaan tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

“(1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke-terangan untuk melakukan kejahatan.”

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembantu dengan orang yang dibantu ialah berbeda. Perbedaan terjadi dalam penjatuhan pidana pokok, sebab pelaku utama sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab penuh atas terlaksananya tindak pidana. Pelaku pembantu mempunyai pertanggungjawaban pidana yakni sepertiga dari pidana pokok. Berat ataupun ringannya penjatuhan hukuman juga ditinjau dari bantuan yang diberikan.

Pemberlakuan penelitian guna melaksanakan koneksi ialah ditinjau dari subyek yang melakukan tindak pidana. Sehingga, dapat menentukan apakah delik penyertaan dapat diangkat dalam penyelesaian perkara koneksi atau perkara biasa.

b. Unsur Obyek

Obyek merupakan tindak pidana yang dilakukan sehingga menyangkut hukum materiil daripada hukum pidana. Hal ini menjadi pandangan titik berat kerugian atas suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Kepentingan dalam melakukan penelitian guna menentukan kompetensi relatif pelaksanaan peradilan koneksi ialah ditinjau dari unsur objek. Penelitian tersebut akan membuktikan pihak yang lebih dirugikan antara kepentingan umum dan kepentingan militer.

Kemudian masuk ke dalam prosedur penanganan perkara tindak pidana koneksi perkara korupsi. Disini Penulis akan menjabarkan tahapan-tahapan prosedur penanganan perkara koneksi tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Penyidikan dan Penyidikan Perkara Koneksi Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil telusuran penulis, penyelidikan dan penyidikan perkara secara koneksi dapat bergerak dengan dasar surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Nomor: KEP.10/M/XII/1983 Tahun 1983 yang berisikan perihal susunan, kedudukan dan tugas tim tetap peradilan koneksi yang mempunyai kedudukan di pusat maupun daerah dan berisikan pejabat dengan unsur anggota peradilan umum dan peradilan militer.

Para anggota tersebut berisikan aparat penyidik yakni penyidik kejaksaan, polri, polisi militer dan oditur militer. Ketentuan pemeriksaan dilaksanakan secara koneksi diatur dalam Pasal 89-94 KUHAP dan 198- 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer. Pasal-pasal tersebut menerangkan bahwa koneksitas merupakan tindak pidana yang pelakunya (tersangka) bersama-sama melakukannya dari lingkungan Peradilan umum (sipil) bersamaan dengan lingkungan militer (angkatan bersenjata). Dengan keberadaan Undang-Undang tersebut dapat ditinjau bahwa tidak ada kalangan warga negara Indonesia yang memiliki kekebalan hukum. Apabila telah terbukti melakukan tindak pidana maka akan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Penemuan hasil pendapat penelitian yang berbeda antara Jaksa dan Jaksa Tinggi dengan Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi dapat dilaporkan secara tertulis disertai dengan berkas perkara melalui Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Militer. Sehingga, Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Militer dapat melakukan musyawarah guna mendapatkan titik terang perbedaan pendapat tersebut. Apabila masih terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah tersebut maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan dengan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung.

Penyidikan secara koneksitas dilakukan oleh tim tetap yang terdiri dari penyidik sipil dan Polisi Militer dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi, sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam ranah hukum yang berlaku guna melakukan penyidikan perkara pidana. Tim ini dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama antara menteri pertahanan dengan menteri hukum dan ham. Prosedur penyidikan tersebut bersesuaian dengan kewenangan instansi masing-masing, yakni:

- a. Bagi tersangka sipil diperiksa oleh penyidik sipil;
- b. Bagi tersangka militer diperiksa oleh Polisi Militer (PoM) dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi.

Dalam pelaksanaan penahanan pelaku dengan status angkatan bersenjata,

hanya dapat ditahan oleh Oditur Militer berdasarkan persetujuan Atasan yang berhak menghukum. Berbeda dengan penyidik sipil yakni polisi ataupun jaksa yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penahanan tanpa harus meminta persetujuan atasan.

Kejaksaan telah membentuk bagan baru dalam struktur organisasinya guna memudahkan dan melancarkan perwujudan peradilan koneksitas. Kejaksaan telah membentuk Jampidmil (Jaksa Agung Muda Pidana Militer), struktur ini dikhususkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dilakukan secara bersamaan oleh dua golongan yang berbeda atau dapat disebut juga sebagai koneksitas atas tindakan pidana umum maupun Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara Pidum (Pidana Umum) Kasubdit Koordinasi Penyidikan bertindak sebagai perantara ataupun penghubung guna menghindari terjadinya disparitas hukum antara penyidikan yang dilakukan oleh Polisi dengan PoM (Polisi Militer).

2. Penuntutan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil telusuran penulis, bilamana hasil pendapat dengan kerugian bertitik berat pada kepentingan umum dan dilakukan dalam ranah peradilan umum maka Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan surat keputusan penyerahan perkara melalui Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi kepada penuntut umum agar dapat menjadi dasar pengajuan perkara kepada pengadilan yang berwenang. Apabila dalam pendapat tersebut menyatakan bahwa titik berat kerugian terdapat pada kepentingan militer dan harus diadili dalam lingkungan militer maka pendapat yang telah ditandatangani oleh Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Militer dijadikan dasar guna mengusulkan penetapan pelaksanaan peradilan dalam lingkungan militer atas dasar keputusan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Hukum dan Ham.

Sama dengan halnya penyidikan, Kejaksaan telah membentuk badan organisasi yang menjadi koordinator dalam ranah penuntutan. Badan tersebut adalah Kasubdit Koordinasi Penuntutan memiliki fungsi sebagai perantara dalam tingkat penuntutan, kasubdit ini menjadi bagian dalam pelaksanaan koordinasi yang akurat antara pihak penuntut umum dengan Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi dalam memberikan tuntutan yang sesuai kepada pelaku agar terhindar disparitas hukum.

3. Persidangan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi

Susunan hakim yang dilaksanakan dalam lingkup peradilan umum mempunyai majelis hakim dengan hakim ketua dari lingkungan umum dan beranggotakan masing-masing dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer secara seimbang. Sebaliknya, apabila peradilan koneksitas dilaksanakan dalam lingkungan peradilan militer maka majelis hakim dengan hakim ketua berasal dari lingkungan peradilan militer dan beranggotakan masing-masing dari lingkungan peradilan umum dan militer secara seimbang.

Hakim peradilan umum yang bertugas melakukan persidangan dalam peradilan militer akan mendapatkan pangkat tituler. Pangkat tersebut harus setara ataupun lebih tinggi satu tingkat dari pangkat terdakwa yang diperiksa. Hal ini berfungsi agar hakim dapat mengadili dan memeriksa terdakwa yang merupakan anggota dari angkatan bersenjata. Tituler sendiri adalah sebuah pangkat yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan guna melaksanakan tugas ataupun keperluan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan angkatan bersenjata. Pangkat ini mempunyai sifat sementara, hal tersebut hanya diberikan dalam rangka melakukan tugas yang berkaitan dengan gelar atau pangkat yang diberikan. Jika keperluan atau tugas telah dilaksanakan maka pangkat tersebut dapat dicabut

kembali. Hal ini didasarkan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Hal ini sejalan dengan aturan peradilan secara koneksitas sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh dua lingkungan peradilan dapat dilakukan pemersatuan pemeriksaan dan diadili secara bersamaan dengan tim yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dan Keputusan bersama antara Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM dalam melakukan pemeriksaan satu ranah peradilan. Koneksitas diharapkan dapat mewujudkan cita-cita menghindari terjadinya disparitas hukum dalam penjatuhan hukuman dan penyederhanaan proses pemeriksaan perkara.

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Koneksitas Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Oleh Oknum Militer

Pada Bagian ini, penulis akan menganalisis mengenai penegakan hukum tindak pidana koneksitas dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum militer pada Putusan Nomor 21-K/PMT-II/AD/II/2022 sebagaimana yang telah penulis jabarkan kronologis kasus pada Bab sebelumnya dalam penelitian ini.

Pada Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 21-K/PMT-II/AD/II/2022, tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara kombinasi sebagai berikut:

Kesatu, Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Atau Kedua: Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi di atas, mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu: Primair:

Unsur Kesatu : “Setiap orang”

Unsur Kedua : “Dengan cara melawan hukum”

Unsur Ketiga : “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Unsur Keempat : “Dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara”

Unsur Kelima : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri - sendiri”

Unsur Keenam : “Dilakukan dalam beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut”

Subsida:

Unsur Kesatu : “Setiap orang”

Unsur Kedua : “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Unsur Ketiga : “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Unsur Keempat : “Dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara”

Unsur Kelima : “Yang dilakukan secara bersama-sama”

Unsur Keenam : “Dilakukan dalam beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut”

Atau Kedua:

Unsur Kesatu : “Pegawai Negeri”

Unsur Kedua : “Dengan sengaja menggelapkan uang”

Unsur Ketiga : “Dilakukan dalam beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut”.

Oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya disusun secara Kombinasi dan Dakwaan Alternatif Kesatu disusun secara Subsida, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsida dan Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Mengenai unsur Kesatu “Setiap orang”, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan dalam praktek peradilan yang dimaksud sebagai “setiap orang” lazim dirumuskan sebagai suatu unsur “Barang siapa”. Yang dimaksudkan adalah manusia sebagai subyek hukum yang manusia tersebut mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku dan dalam perkara ini adalah para Terdakwa.

Pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 892 K/PID/1983 tanggal 18 Desember 1984, memberi pengertian bahwa “barang siapa” di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung RI ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103 K/PID/2007 tanggal 28 Pebruari 2007. Selanjutnya dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Sehingga, berdasarkan telusuran penulis ditinjau dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Ahli, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil pada tahun 1987, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami Pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Direktur Keuangan TWPAD dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI (sekarang Purnawirawan dengan pangkat Terakhir Brigjen TNI). Bahwa benar Terdakwa-2 adalah Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (PT. GSH) berdasarkan Akta Pendirian PT. GSH Nomor 11 tanggal 07 Nopember 2012 yang dibuat di hadapan

Notaris a.n. Ketut Nely Asih, SH, PT. GSH bergerak dibidang pemborongan Bangunan, bidang Real Estate, bidang perdagangan Umum dengan modal setor Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian Unsur Kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Kemudian, mengenai unsur Kedua “Dengan cara melawan hukum”. Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Soalnya sekarang ialah apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan? Mengenai hal ini ada dua pendapat, yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang formal, sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang materiil.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah pengertian formil dan materiil. Hal mana

jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Kemudian Pasal 2 Ayat (1) merumuskan bahwa: yang dimaksud dengan secara “melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Sehingga, berdasarkan telusuran penulis ditinjau dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Ahli, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka terungkap fakta hukum bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagaimana telah penulis uraikan pada bab sebelumnya diatas, dilakukan secara bertentangan dengan sejumlah ketentuan dan tanpa adanya persetujuan maupun perintah dari Kasad serta tanpa didukung oleh administrasi yang sah. Namun para Terdakwa telah mengeluarkan dan menggunakan dana TWP AD dengan tidak sesuai peruntukan yang seharusnya yaitu untuk mendapatkan nilai tambah dan keuntungan bagi TWP AD serta untuk kemanfaatan bagi Prajurit dan PNS dilingkungan TNI AD. Dengan demikian unsur Kedua “Dengan cara melawan hukum” telah terpenuhi.

Sehingga, berdasarkan telusuran penulis ditinjau dari keterangan para Saksi

di bawah sumpah, keterangan para Ahli, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka terungkap fakta hukum bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa-2 untuk memperkaya diri para Terdakwa sendiri dan setidaknya tidaknya memperkaya orang lain dan suatu korporasi, karena akibat perbuatan para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Negara yang dikelola oleh TWP AD. Atas pengeluaran dana total sejumlah Rp133.763.305.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah) dari sejumlah rekening Bank atas nama TWP AD tersebut, penggunaannya tidak sesuai dengan keperluan-keperluan sebagaimana maksud dan tujuan dibentuknya organisasi ekstra struktural TWP AD yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan personel prajurit dan PNS di lingkungan Kesatuan TNI AD terkait penyediaan perumahan non dinas, akan tetapi telah memperkaya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dikuasai dan/atau digunakan oleh Terdakwa-1, dalam bentuk:
 - 1) Uang total sejumlah Rp12.290.753.033,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).
 - 2) Aset dalam bentuk saham PT. Otomas sejumlah Rp25.450.003.500,00 (dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta tiga ribu lima ratus rupiah).
 - 3) Transfer kepada Sdr. M Sugito (Saksi-26) sejumlah Rp20.240.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).
- b. Dikuasai dan/atau digunakan Terdakwa-2, dalam bentuk:
 - 1) Keperluan PT. GSH uang sejumlah Rp12.860.521.164,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh empat rupiah).

- 2) Aset tanah sejumlah Rp24.475.389.319,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- 3) Pengembalian pinjaman Sdr. Yaseer Arafat (Saksi-28) sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Dengan demikian unsur Ketiga “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain dan suatu korporasi” telah terpenuhi.

Kemudian, mengenai unsur Keempat “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Didalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Sedangkan yang dimaksud “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Sehingga, berdasarkan telusuran penulis ditinjau dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Ahli, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka terungkap fakta hukum Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019 sampai dengan 2020 Nomor: SR-1098/D5/12/2001 tanggal 28 Desember 2021 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara total sejumlah Rp133.763.305.600,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

o	Ura	Jumlah
	ian	(Rp)
	Dij adikan jaminan kredit yang diajukan pihak PT. griya sari harta (PT. GSH) dan kemudia n dicairkan untuk pelunasa n kredit tersebut.	62.000.0 00.000,00
	Pen geluaran dana dari	65.000.0 00.000,00

rekening TWP AD ke rekening milik pribadi Terdakwa-2 NI Putu Purnama Sari.	
Pen geluaran Dana TWP AD yang digunaka n untuk melunasi pinjaman PT Griya Sari Harta (GSH)	6.000.00 0.000,00
Pen geluaran dana TWP AD yang digunaka n untuk biaya provisi SBLC TWP AD dan biaya lain-lain kepada PT. Griya Sari Harfta (GSH)	763.000. 000,00
Ker ugian Keuanga n Negara (1+2+3+	133.763. 305.600,00

4)	
----	--

Dengan demikian bahwa unsur Keempat “Dapat merugikan keuangan negara” telah terpenuhi.

Kemudian, mengenai unsur Kelima “Yang dilakukan secara bersama-sama”. Bahwa rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Orang yang “turut serta melakukan” (*medepleger*) mengandung pengertian subyek atau pelaku bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindakan dan kepada para pelaku dipidana sebagai petindak.

Sehingga, berdasarkan telusuran penulis ditinjau dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para ahli, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa-1 yang merupakan prajurit TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa-2 yang merupakan Direktur Utama PT Griya Sari Harta (GSH). Dengan demikian unsur Kelima “Yang dilakukan secara bersama-sama”, telah terpenuhi.

Kemudian, mengenai unsur Keenam “Dilakukan dalam beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut”. Perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan

seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada pasal 64 KUHP.

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHP, yaitu: "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".

Unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim menyatakan maka terhadap Nota Pembelaan (Pleidooi) dan Duplik dari tim Penasihat Hukum para Terdakwa maupun pembelaan pribadi dari masing-masing Terdakwa, sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair ini, tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas perbuatan para Terdakwa yang terbukti bersalah, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (3) KUHP. Lalu berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka selain dijatuhkan pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa denda juga membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya dalam Pasal 18 Ayat (2) apabila tidak membayar uang pengganti

paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi/Jaksa Penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Sehingga berdasarkan sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, Majelis Hakim Pada Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 21-K/PMT-II/AD/II/2022 menghukum para terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa-1:

- a. Pidana Pokok: Penjara selama 16 (enam belas) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- b. Pidana Tambahan: Membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sejumlah Rp.34.375.756.533,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Oditur Militer/Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Terdakwa-2:

- a. Pidana Pokok: Penjara selama 16 (enam belas) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

- b. Pidana Tambahan: Membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sejumlah Rp.80.333.490.434,00 (delapan puluh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Oditur Militer/Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) tahun

4. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah dilakukan analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan peradilan koneksitas dapat terjadi dengan sebab hasil penemuan tim penyidik bahwa telah terjadi pelanggaran tindak pidana antara dua subjek hukum dengan ranah peradilan yang berbeda secara bersama-sama. Pada prosedur penanganan perkara tindak pidana koneksitas perkara korupsi dimulai dari pembentukan tim penyidik, tim peneliti berkas yang berfungsi sebagai penentuan kompetensi relatif pengadilan yang berwenang, pelaksanaan penyidikan, proses penuntutan yang apabila dilakukan dalam peradilan militer maka hakim

ataupun oditur militer yang mempunyai pangkat setara atau lebih rendah dari terdakwa harus mendapatkan pangkat tituler agar dapat memeriksa dan mengadili terdakwa militer sampai dengan putusan akhir. Keseluruhan tata cara atau prosedur pelaksanaan peradilan koneksitas telah diatur secara jelas dalam Pasal 89-94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 198- 203 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Dalam Hal penegakan hukum tindak pidana koneksitas dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum militer berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka selain dijatuhkan pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa denda juga membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya dalam Pasal 18 Ayat (2) apabila tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi/Jaksa Penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

2. Saran

1. Diharapkan pemeriksaan secara koneksitas dapat menjadi pilihan utama dalam pemeriksaan atas tindak pidana yang dilakukan antara dua golongan ranah peradilan yang berbeda. Dalam arti pelaksanaan koneksitas saat ini

masih diupayakan agar menjadi pilihan utama menggeser kedudukan pemisahan berkas perkara atau splitsing.

2. Diharapkan pelaksanaan pemeriksaan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi dapat terlaksanakan dengan baik sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan kedepannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Admaja Priyatno, 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999)
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah I, *Pembaharuan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta:1985
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan Formulasi, Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Penerbit PustakaMagister, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010)
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, (2002), *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia Ichtiar Baru-van Hoeven*, Jakarta, 1984
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika Jakarta: 2014.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti Bandung: 2007
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Edisi ke Dua, Cetakan ke Delapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.,1993

Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1998) *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT ALUMNI, Bandung

Poerwadarminta, W.J.S. (2005). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka

Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta, 1981

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Persada, 2003)

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Wirjono Prodjodikoro,1989. *Asas-asas Hukum pidana Indonesia*,Bandung, PT.Eresco